

**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat: Jln. Casuarina no. 6 Telp. (0957) 21518 Fax (0957) 21138 Kaimana*

SURAT IJIN OPERSIONAL

Nomor : 420/ 1191 /DP/2015

dasarkan program Pemerintah guna mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan program pendidikan tra integral, maka setelah mencermati Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaimana nomor : 425.il/58/III/2015 ang pendirian Unit Sekolah Baru ( USB ) tanggal 4 Maret 2015, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana nberikan ijin operasional kepada :

na satuan pendidikan	SD NEGERI 4 KAIMANA
jang Satuan Pendidikan	SEKOLAH DASAR ( SD )
nor Statistik Sekolah	10 1 3204 01 034
tus	NEGERI
imat	JALAN BATU PUTIH KROOY KAIMANA
trik	KAIMANA
bupaten	KAIMANA

ngan ketentuan sebagai berikut:

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan harus mengedepankan prinsip dan nilai kependidikan guna menjabarkan program pendidikan Departemen Pendidikan Nasional sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan dan tetap berpedoman pada :


- a. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- b. Undang - undang nomor 20 tentang otonomi daerah
- c. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- d. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar
- e. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang pendidikan menengah
- f. Peraturan pemerintah nomor 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54)
- g. Peraturan pemerintah nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ( lembaran negara tahun 2000 nomor 202 )

Dalam operasional lembaga pendidikan harus mengedepankan dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

pmikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan/ : Kaimana

Pada TanadLi : 20 MEI 2115

Kepala  
  
LUWIKHUMPU^1BO, S.Pd  
Pemlvia>fk. I \  
NIP. 1^31121 199001 1 001

embusan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kaimana di Kaimana;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;